



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK. /2016  
TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan Lembaga Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut *FinTech Lending*, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memroses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
7. Penyelenggara *FinTech Lending* adalah LJK Lainnya berbentuk badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan *FinTech Lending*.
8. Pengguna *FinTech Lending* untuk selanjutnya disebut sebagai Pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan pengguna lainnya yang menggunakan *FinTech Lending*.
9. Pemberi Pinjaman adalah orang, penyelenggara negara, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan.

10. Penerima Pinjaman adalah orang, penyelenggara negara, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
15. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## BAB II

### PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARA *FINTECH LENDING*

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan Saham, dan Permodalan Penyelenggara *FinTech Lending*

#### Paragraf 1

#### Bentuk Badan Hukum Penyelenggara *FinTech Lending*

#### Pasal 2

Bentuk badan hukum Penyelenggara *FinTech Lending* adalah:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Paragraf 2  
Kepemilikan Penyelenggara *FinTech Lending*

Pasal 3

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. Negara Republik Indonesia;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. warga negara Indonesia;
  - d. badan hukum/badan usaha Indonesia;
  - e. Reksa Dana;
  - f. warga negara asing; dan/atau
  - g. badan usaha asing atau lembaga asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara *FinTech Lending* oleh warga negara asing dan/atau badan usaha asing paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Paragraf 3  
Permodalan Penyelenggara *FinTech Lending*

Pasal 4

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendaftaran paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib meningkatkan ketentuan permodalan pada saat pengajuan izin usaha paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara *FinTech Lending* pada salah satu bank umum atau bank umum syariah berbadan hukum Indonesia.
- (4) Deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib masih berlaku sampai dengan diterbitkannya izin usaha sebagai Penyelenggara *FinTech Lending*.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Penyelenggara *FinTech Lending*

Pasal 5

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib terdaftar di OJK.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara *FinTech Lending* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
  - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau

diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan;
  - 2) maksud dan tujuan kegiatan usaha di bidang *FinTech Lending*;
  - 3) permodalan;
  - 4) kepemilikan;
  - 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris; dan
  - 6) perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
- b. daftar kepemilikan, berupa:
- 1) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham ultimate *shareholder/beneficial owner*, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
  - 2) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
- c. data pemegang saham:
- 1) bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
    - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
    - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) (apabila ada);
    - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
    - d) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:
      - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
      - ii. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
      - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
      - iv. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
      - v. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - vi. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- vii. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - viii. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir. (akan ditambahkan dalam penjelasan mengenai kriteria PSP tanpa ada persentase kepemilikan)
- 2) Bagi badan hukum, dilampiri dengan:
- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatandari instansi berwenang;
  - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
  - c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
  - d) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan; dan
  - e) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
    - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
    - ii. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
    - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
    - iv. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
    - v. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun;
    - vi. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - vii. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa

keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- 3) negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.
  - 4) pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.
- d. data direksi dan komisaris:
- 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 2) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku; dan
  - 4) surat pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang menyatakan:
    - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    - b) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - f) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 5) fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah berbadan hukum Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
  - 6) struktur organisasi Penyelenggara *FinTech Lending*;

- 7) Pedoman dan prosedur operasional standar terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).
- (3) OJK melakukan penelaahan atas permohonan pendaftaran yang disampaikan oleh Penyelenggara *FinTech Lending*.
- (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan pendaftaran Penyelenggara *FinTech Lending* berupa tanda bukti terdaftar dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Bagian Ketiga  
Perizinan *FinTech Lending*

Pasal 6

- (1) Bagi Penyelenggara *FinTech Lending* yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Penyelenggara *FinTech Lending* dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Penyelenggara *FinTech Lending* yang telah mendapatkan pendaftaran belum menyampaikan permohonan izin usaha, pendaftaran tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh direksi Penyelenggara *FinTech Lending* kepada OJK dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
  - a. surat tanda terdaftar dari OJK; dan
  - b. fotokopi bukti setoran modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara *FinTech Lending* pada salah satu bank umum atau bank umum syariah berbadan hukum Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK ini.
- (3) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10

(sepuluh) Hari kerja setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.

- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan izin usaha dinyatakan batal.
- (5) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.

### BAB III PERSYARATAN PENGGUNA JASA *FINTECH LENDING*

#### Pasal 8

- (1) Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang berasal dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan pinjaman kepada setiap Penerima Pinjaman paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari dana yang dimiliki pemberi pinjaman.
- (3) Penyelenggara *FinTech Lending* hanya dapat mempertemukan kegiatan pinjam meminjam dengan tingkat suku bunga yang secara proporsional paling tinggi 7 (tujuh) kali dari BI 7-day Repo Rate per tahun.

#### Pasal 9

- (1) Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri.
- (2) Pemberi pinjaman dapat berasal dari:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. orang perseorangan;
  - d. badan hukum; atau
  - e. lembaga internasional.

### BAB IV PERJANJIAN *FINTECH LENDING*

#### Bagian Kesatu Perjanjian dengan Pemberi Pinjaman

#### Pasal 10

- (1) Perjanjian pemberian dana pinjaman dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

- e. jumlah pinjaman;
  - f. suku bunga pinjaman;
  - g. besarnya komisi;
  - h. jangka waktu;
  - i. objek jaminan (jika ada);
  - j. rincian biaya-biaya terkait;
  - k. ketentuan mengenai denda; dan
  - l. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya.
- (3) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
  - b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Peminjam Dana;
  - c. Besaran bunga pinjaman;
  - d. Jangka waktu pinjaman; dan
  - e. Studi kelayakan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk profil risiko dari calon peminjam.

## Bagian Kedua Perjanjian dengan Penerima Pinjaman

### Pasal 11

- (1) Perjanjian pemberian dana pinjaman dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
- a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah pinjaman;
  - f. suku bunga pinjaman;
  - g. nilai angsuran;
  - h. jangka waktu;
  - i. objek jaminan (jika ada);
  - j. rincian biaya-biaya terkait;
  - k. ketentuan mengenai denda; dan
  - l. mekanisme penyelesaian sengketa..
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya.
- (3) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
  - b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Peminjam Dana;
  - c. Besaran bunga pinjaman;
  - d. Jangka waktu pinjaman; dan
  - e. Studi kelayakan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman termasuk profil risiko dari calon peminjam.

BAB V  
KEWAJIBAN SERTIFIKASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi dan pengamanannya.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib mempekerjakan direksi dan dewan komisaris yang memiliki keahlian di bidang industri keuangan.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas inovasi layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, penyelenggara *FinTech Lending* harus meningkatkan pengetahuan praktis melalui FinTech hub di OJK.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*

Pasal 13

*FinTech Lending* dilakukan dengan cara Pemberian pinjaman dana dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

BAB VII  
MITIGASI RISIKO

Pasal 14

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* harus melakukan mitigasi risiko.
- (2) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengalihkan risiko pinjaman melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit.

Pasal 15

Penyelenggara *FinTech Lending* dapat menjadi anggota Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK atau Sistem Layanan Informasi lainnya yang terdaftar di OJK setelah memenuhi syarat.

Pasal 16

Untuk meningkatkan kualitas layanan *FinTech Lending*, penyelenggara *FinTech Lending* dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara FinTech Scoring, Informasi Kredit, Sertifikat Elektronik (*Certificate Authority*), dan FinTech pendukung lainnya sepanjang memenuhi syarat.

Pasal 17

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menempatkan dana yang berasal dari pemberi pinjaman dalam *virtual account* yang telah disepakati oleh Penyelenggara *FinTech Lending* dan pemberi

pinjaman.

BAB VIII  
TATA KELOLA DAN PENGAMANAN SISTEM TEKNOLOGI  
INFORMASI PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*

Pasal 18

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memenuhi standar minimum Sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 19

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib:

- (1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- (2) Memastikan tersedianya proses otentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan yang dikelolanya.
- (3) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
- (4) Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.
- (5) Menyediakan media komunikasi lain selain aplikasi platform untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang bisa berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya.
- (6) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, Data Transaksi, dan Data Keuangan yang dikelolanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistim keamanan, kerahasiaan data, dan kegagalan sistem transaksi

Penyelenggara *FinTech Lending* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan *FinTech Lending* dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri *FinTech*.
- (4) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perbankan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi informasi, serta retensi informasi dan/atau dokumen elektronik diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib mencantumkan secara jelas pada laman portal yang dikelolanya antara lain:
  - a. Nama dan/atau logo perusahaan;
  - b. Alamat dan jaringan layanan;
  - c. Struktur dan profil pegawai pengelola portal;
  - d. Profil Pengguna *FinTech Lending* (investor dan peminjam);
  - e. Histori data peminjam;
  - f. Rating atau kualitas pinjaman;
  - g. Pernyataan bahwa perusahaan terdaftar dan diawasi

- oleh OJK;
  - h. Informasi manfaat dan risiko layanan jasa keuangan yang disediakan;
  - i. Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi;
  - j. Laporan keuangan;
  - k. Menyediakan laman komunikasi;
  - l. Tujuan penggunaan dana; dan
- (2) Untuk perlindungan Pengguna *FinTech Lending* OJK dapat mewajibkan penyedia Penyelenggara *FinTech Lending* memberikan informasi diluar sebagaimana diatur pada ayat (1).

## BAB IX

### EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA *FINTECH LENDING*

#### Pasal 23

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menaati prinsip-prinsip dasar dari perlindungan Pengguna *FinTech Lending* antara lain:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna *FinTech Lending* secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Pengguna *FinTech Lending* mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Pengguna *FinTech Lending*; dan
  - c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik

#### Pasal 25

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Pengguna *FinTech Lending* tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna *FinTech Lending* tentang penerimaan, penundanaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara *FinTech Lending* menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana ayat (1), Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Pengguna *FinTech Lending* dalam setiap dokumen yang mudah dimengerti oleh Pengguna *FinTech Lending* dalam setiap dokumen yang:
  - a. memuat hak dan kewajiban Pengguna *FinTech Lending*;
  - b. dapat digunakan Pengguna *FinTech Lending* untuk mengambil keputusan; dan
  - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna *FinTech Lending* secara hukum
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram, dan tanda yang belum dipahami oleh Pengguna *FinTech Lending*.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sekurang-kurangnya memuat:
  - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
  - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 29

- (1) Sebelum Pengguna *FinTech Lending* menandatangani dokumen secara elektronik dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan dokumen elektronik yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Pengguna *FinTech Lending*.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
  - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Penyelenggara *FinTech Lending*

Pasal 30

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menginformasikan kepada Pengguna *FinTech Lending* setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Penyelenggara *FinTech Lending*.
- (2) Dalam hal Pengguna *FinTech Lending* tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengguna *FinTech Lending* berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

Pasal 31

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Pengguna *FinTech Lending* dan/atau masyarakat.

Pasal 32

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna *FinTech Lending* dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Pengguna *FinTech Lending*.

Pasal 33

Penyelenggara *FinTech Lending* dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Pengguna *FinTech Lending* dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna *FinTech Lending*.

Pasal 34

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara *FinTech Lending*; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara *FinTech Lending* terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 35

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Pengguna *FinTech Lending*.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penyelenggara *FinTech Lending* menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara *FinTech Lending* dilarang:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara *FinTech Lending* kepada Pengguna *FinTech Lending*;
  - b. menyatakan bahwa Penyelenggaraan *FinTech Lending* berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Pengguna *FinTech Lending* atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
  - c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Pengguna *FinTech Lending*, jika Penyelenggaraan *FinTech Lending* menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Pengguna *FinTech Lending*, bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggaraan *FinTech Lending*;
  - d. memberi hak kepada Penyelenggaraan *FinTech Lending* untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Pengguna *FinTech Lending* yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; dan/atau
  - e. menyatakan bahwa Pengguna *FinTech Lending* tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggaraan *FinTech Lending* dalam masa Pengguna *FinTech Lending* memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Pasal 37

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Pengguna *FinTech Lending* tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Pengguna *FinTech Lending*.

Pasal 38

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memberikan laporan kepada Pengguna *FinTech Lending* tentang keadaan keuangan Pengguna *FinTech Lending* dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Pengguna *FinTech Lending*.

Pasal 39

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna *FinTech Lending* yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara *FinTech Lending*.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
  - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Pengguna *FinTech Lending*.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memiliki kode etik dalam melayani Pengguna *FinTech Lending*.
- (3) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib bertanggung jawab kepada Pengguna *FinTech Lending* atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Penyelenggara *FinTech Lending*.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna *FinTech Lending*nya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Pengguna *FinTech Lending* memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
  - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara *FinTech Lending* memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Penyelenggara *FinTech Lending* akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memiliki dokumen elektronik bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Penyelenggara *FinTech Lending*.
- (4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna *FinTech Lending* dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Pengguna *FinTech Lending*.
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pengguna *FinTech Lending*.
- (3) Fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersifat interaktif.

Pasal 43

Penyelenggara *FinTech Lending* dilarang mengenakan biaya apapun kepada Pengguna *FinTech Lending* atas pengajuan pengaduan.

Pasal 44

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Pengguna *FinTech Lending* dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Pengguna *FinTech Lending* dimaksud kepada OJK.

Pasal 45

Setelah menerima pengaduan Pengguna *FinTech Lending*, Penyelenggara *FinTech Lending* wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Pengguna *FinTech Lending* benar.

BAB X

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 46

Dalam hal tercapai kesepakatan pinjam meminjam antara Penyelenggara *FinTech Lending* dengan Pengguna *FinTech Lending*, investor, atau pihak lain dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*), wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

BAB XI

PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH

Pasal 47

Penyelenggara *FinTech Lending* selaku lembaga jasa keuangan wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan (APU-PPT) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

#### Pasal 48

Pedoman prinsip pengenalan nasabah serta laporan pelaksanaan pendidikan prinsip pengenalan nasabah kepada karyawan Penyelenggara *FinTech Lending* wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap tahun buku berjalan.

#### Pasal 49

Prinsip pengenalan nasabah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 50

- (1) Teknis dan mekanisme pengenalan pengguna *FinTech Lending* dapat melalui proses registrasi pengguna *FinTech Lending* selaku pengguna platform *FinTech Lending* yang mendukung *multi-factor authentication* dan prinsip pengenalan pengguna *FinTech Lending* yang komprehensif.
- (2) Teknis dan mekanisme pemanfaatan layanan melalui platform *FinTech Lending* dapat melalui proses *multi-factor authentication* yang mengacu pada data pengenalan pengguna.

## BAB XII LARANGAN

#### Pasal 51

Penyelenggara *FinTech Lending* dilarang:

- a. menerima dana Pengguna *FinTech Lending*;
- b. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan untuk keuntungan atau kepentingan sendiri;
- e. menyetujui jumlah pinjaman dan/atau tenor dan/atau tingkat bunga yang melampaui batas yang ditetapkan OJK;
- f. memberikan nasihat investasi atau rekomendasi kepada Pengguna *FinTech Lending*;
- g. melakukan perikatan langsung atau terafiliasi kepada Pengguna *FinTech Lending*;
- h. menerbitkan surat sanggup bayar (*promisory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;
- i. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan

- OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- j. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII LAPORAN BERKALA

#### Pasal 52

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan laporan keuangan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. Laporan bulanan; dan
- b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

#### Pasal 53

- (1) Laporan bulanan Penyelenggara *FinTech Lending* wajib memuat paling kurang antara lain:
  - a. Profil seluruh pegawai Penyelenggara *FinTech Lending* berupa:
    - 1) Data identitas pribadi berupa nama, alamat, pendidikan, pekerjaan;
    - 2) Uraian tugas dan pekerjaan;
    - 3) Jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dikelola;
  - b. Profil dan identitas Pengguna *FinTech Lending*;
  - c. Tujuan penggunaan dana yang dipinjamkan;
  - d. Manfaat dan risiko atas dana yang dipinjamkan.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diatur dalam Surat Edaran OJK.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Penyelenggara *FinTech Lending* wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mencatumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
- (5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun

dalam mata uang rupiah.

- (6) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
- (7) Dalam hal Penyelenggara *FinTech Lending* memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (8) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

#### BAB XIV KETENTUAN LAIN

##### Pasal 55

Penyelenggara *FinTech Lending* wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 56

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ...